



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 51/Pdt.G/2012/PTA.Yk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 41, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, semula Pemohon sekarang Pembanding;

## MELAWAN

**TERBANDING**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PANGASTUTI UTAMI,SH adalah ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM yang berkantor di Kantor Hukum "LAW OFFICE PANGASTUTI UTAMI, SH" dan beralamat di Rejowinangun KG 1/459, Kotagede Yogyakarta, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS teranggal 3 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan nomor 267/2012/PA.Smn tertanggal 5 September 2012. semula Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 6 put.No.51/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman nomor 754/Pdt.G/2011/PA.Smn tanggal 18 Juli 2012 M, bertepatan tanggal 28 Sya'ban 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon dan membayar nafkah anak sebulan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Menolak yang selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- 2 Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir 01 November 2004, ada dalam pemeliharaan



Penggugat                      Rekonvensi/

Termohon Konvensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 pihak Pemohon/ Pemanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pemanding, telah disampaikan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara banding tersebut ternyata Pemohon/ Pemanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi keberatan Pemohon/Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Aquo, sedangkan Termohon/Terbanding telah menyampaikan pernyataan yang pokoknya sependapat dan setuju atas putusan Pengadilan Agama Aquo dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Aquo.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dalam putusan hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Hal. 3 dari 6 put. No.51/Pdt.G/2012/PTA.Yk..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan bahwa dalam rangka untuk keseragaman bunyi amar sebagaimana diatur dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2010 halaman 153 terkait dengan bunyi amar putusan cerai talak, sehingga ketentuan dalam buku tersebut dipandang perlu untuk dipedomani.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan dan atau perbaikan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perubahan dan atau tambahan amar putusan Pengadilan Agama Sleman sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Pembanding.

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

- Menyatakan , bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 754/Pdt.G/2011/PA.Smn tanggal 18 Juli 2012 M, bertepatan dengan 28 Sya'ban 1433 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman.
- 3 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 4 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak melalui Termohon setiap bulannya minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu
- 6 Menolak selain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- 2 Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir 01 November 2004, ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- 1 Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 put. No.51/Pdt.G/2012/PTA.Yk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUNARTO. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs..H. ANWAR SOLEH, SH., M.Hum. dan Dra. Hj. UMI KULSUM, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 28 Nopember 2012 Nomor 51/Pdt.G/2012/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Drs. ARWAN ACHMAD. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

**Ketua Majelis,**

ttd

Drs. H. SUNARTO.

**Hakim Anggota I :**

ttd

Drs..H. ANWAR SOLEH, M.Hum.

**Hakim Anggota II :**

ttd

Dra. Hj. UMI KULSUM, SH. MH .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

ttd

Drs. ARWAN ACHMAD

**Rincian Biaya :**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - Pemberkasan ATK | Rp. 139.000,- |
| - Redaksi         | Rp. 5.000,-   |
| - Materai         | Rp. 6.000,-   |
| - Jumlah          | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera,

ttd.

SUPARDJIYANTO, SH.

Hal. 7 dari 6 put. No.51/Pdt.G/2012/PTA.Yk..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)